

P E T I K A N
KEPUTUSAN CAMAT SUMOBITO
NOMOR : 05 TAHUN 1994
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DI WILAYAH KECAMATAN SUMOBITO

CAMAT SUMOBITO

MEMBACA : d s b nya;
MENIMBANG : d s b nya ;
MENGINGAT : d s b nya ;
MEMPERHATIKAN : d s b nya ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA : Keputusan Camat Sumobito tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sumobito.
KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini dan selama menjalankan tugas jabatannya berhak mendapat penghasilan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMOBITO
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1994

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
CAMAT SUMOBITO

NAWI SETIJANTO, SH.
Pengeta
NIP. 010 038 702.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUMOBITO
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1994
 NOMOR : 05 TAHUN 1994

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	1 s/d 10 dsb nya.	-	-	-
2	LILIK MINARWATI	Jombang, 5 Juli 1973	Kepala Urusan Keuangan Desa Sumobito.	-
3	12 s/d 14 dsb nya.	-	-	-
4				
5				

Ad. BUPATI KDH. TK. II JOMBANG
 CAMAT SUMOBITO
NANI SETIJAWO, SH
 PENATA NIP. 010 088 702